

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC)
Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus
Peng-UPT-00002/BEI.PP3/02-2025
(dapat dilihat pada website <https://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor KSEI-3434/JKU/0225 tanggal 18 Februari 2025 perihal Jadwal Pembayaran Bunga, Amortisasi dan Denda Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 Seri E;
2. Surat PT Kapuas Prima Coal Tbk (Perseroan) nomor 010/KPC-TBK/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Laporan Pembayaran Dana Bunga Ke-24, Amortisasi dan Denda Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 Seri E;
3. Surat Perseroan nomor 011/KPC-TBK/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal Permohonan Pembukaan Suspensi Perseroan;
4. Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) nomor Peng-SPT-00002/BEI.PP3/02-2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC); dan
5. Ketentuan III.7. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L tentang Suspensi Efek,

Serta mempertimbangkan telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan atas pembayaran amortisasi pokok ke-12 dan bunga ke-24 dari Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 (ZINC01E), maka Bursa memutuskan untuk melakukan Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I *Periodic Call Auction* hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025.

Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

20 Februari 2025

Mita Dwijayanti
P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan